



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111  
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax: 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

---

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR T/1879/IT2/HK.00.01/2020**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
TENTANG PEMBELAJARAN ELEKTRONIK (*E-LEARNING*)**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,**

- Menimbang : a. bahwa sistem pendidikan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember harus mengakomodasi, kedalaman dan keluasan pembelajaran, model pembelajaran dalam era digital, menumbuhkan budaya positif dalam penggunaan gawai;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan pembelajaran bagi mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan menggunakan model pembelajaran dalam era digital;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Tim Penyusun Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pembelajaran Elektronik (*E-learning*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Untuk Program Pendidikan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019;

10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Elektronik (*E-Learning*) di Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG TIM PENYUSUN PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEMBELAJARAN ELEKTRONIK (*E-LEARNING*).

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pembelajaran Elektronik (*E-Learning*) dengan susunan selengkapnya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melaksanakan penyusunan rancangan Peraturan Rektor tentang Pembelajaran Elektronik (*E-Learning*) dan melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Tim Penyusun melaksanakan tugas hingga ditetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pembelajaran Elektronik (*E-Learning*) oleh Rektor;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 13 Mei 2020

REKTOR INSTITUT  
SEPULUH NOPEMBER,

TEKNOLOGI



*Mochamad Ashari*  
MOCHAMAD ASHARI  
NIP 196510121990031003



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik;
3. Direktorat Pendidikan;
4. Para Dekan;
5. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;
6. Yang bersangkutan  
di lingkungan ITS.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH  
 NOPEMBER  
 NOMOR T/1879/IT2/HK.00.01/2020  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN PERATURAN REKTOR INSTITUT  
 TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG  
 PEMBELAJARAN ELEKTRONIK (*E-LEARNING*)

SUSUNAN  
 TIM PENYUSUN PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
 TENTANG PEMBELAJARAN ELEKTRONIK (*E-LEARNING*)

JABATAN DALAM TIM	NAMA	UNIT KERJA
Penanggung Jawab	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	
Ketua	Dr. rer.pol. Heri Kuswanto, S.Si., M.Si.	Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik
Anggota	Dr. Eng. Ardyono Priyadi, S.T., M.Eng.	Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik
	Bagus Jati Santoso, S.Kom., Ph.D.	Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik
	Nur Syahroni, S.T., M.T., Ph.D.	Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik
	Dr. Eng. Raden Darmawan, S.T., M.T.	Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik
	Prof Dr. Ir. Aulia Siti Aisjah, M.T.	Kantor Penjaminan Mutu
Narahubung	Yashinta Nurrahma, S.E., M.SEd.	Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik

Ditetapkan di Surabaya  
 REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH  
 NOPEMBER,  
  
 MOCHAMAD ASHARI  
 NIP 196510121990031003  
